

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Tujuan : Untuk mempermudah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Ruang Lingkup : Kementerian Dalam Negeri
- Penanggungjawab : Kepala Pusat Penerangan
Kepala Biro Hukum
- Dasar Hukum : Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang dikecualikan yang akan didokumentasikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri				Data dukung Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Ajuan DIK
2	Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam menghimpun dan mendokumentasikan Informasi yang dikecualikan				Ajuan DIK	Tentatif	Draft Ajuan DIK
3	Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan				Draft Ajuan DIK	Tentatif	List Kebutuhan pendokumentasian
4	Mengumpulkan data dan informasi terkait Informasi yang Dikecualikan				Hard copy dan soft copy DIK	Tentatif	Hard copy dan soft copy DIK
5	Mengolah Informasi yang Dikecualikan menjadi <i>soft file</i>				Hard copy dan soft copy DIK	Tentatif	Soft copy DIK yang telah disusun
6	Melaporkan rancangan daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama				Rancangan DIK	Tentatif	Rancangan DIK
7	Hasil yang telah dikoordinasikan bersama dilaporkan kepada atasan PPID untuk disetujui				Rancangan DIK	Tentatif	Rancangan DIK yang telah disetujui
8	PPID pembantu menyimpan hard copy dan soft copy Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagai arsip internal				Rancangan DIK yang telah disetujui	Tentatif	Hard copy dan soft copy sesuai DIK
9	PPID Utama mengupload DIK sesuai dengan yang telah ditetapkan				Soft copy DIK	Tentatif	DIK yang telah diupload ke website PPID

